

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor: 421.1/\$50 7 /12/2008

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, A7 September 2008

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Pertiwi

Di Klego

Kecamatan Klego

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor: 01/KTK/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sumberagung Klego

2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UTP Dikdas - LS Kecamatan Klego Nomor

:421/329/120 Tanggal 10 -8-2008

3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Klego Nomor: 050/251/51 Tanggal 10-8-2008.

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Scholah

: Pertiwi III

1.2. Lokasi Sekolah

: Desa Sumberagung, Klego

1.2.1. Jalan/Desa : Desa Sumberagung

1.2.2. Kecamatan : Klego

1.2.3. Kabupaten : Boyolali

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Sumberagung, Klego

4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2007.

6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

> Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupate Boyolali

> > Dr.ST. DARJATMO.SH.MH. 4 Pembina Tk.I NIP. 010 072 238

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

3. Bupati Boyolali di Boyolali

4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Klego

5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sumberagung, Klego.

6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI NOMOR: 421.1 / 5507/12/2008

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III SUMBERAGUNG KLEGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pertiwi Nomor : 01/KTK/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Klego Nomor :421/329/120 tanggal 10-9-2008 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi III

70

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nomor: 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- 2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sumberagung Kecamatan Klego pada tanggal 15-8-2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Memberi ijin kepada

: Pertiwi

- Nama Yayasan

: Desa Sumberagung, Klego

- Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

: Pertiwi III

- Nama

- Alamat

: Desa Sumberagung, Klego

Kedus

Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum"Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kelima

Keptusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 22 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali

> Dri.ST. DARJATMO,SH,MH. & Pembina Tk.I NIP. 010 072 238

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

3. Bupati Boyolali di Boyolali

4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Klego 5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sumberagung Klego.

6. Arsip